

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 3 TAHUN 2021 SERI E

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2 Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1 Seri E.1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 11, Seri A.);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 157, Seri A.).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan umum Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
7. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang

menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

9. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Sisa Dana Desa adalah dana desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada pemerintah kabupaten yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau dana desa yang disalurkan oleh pemerintah kabupaten kepada desa yang tidak habis digunakan sampai tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Desa.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lain.
13. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
15. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
16. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
17. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

18. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
19. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
20. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kuwu.
22. Alokasi Dasar adalah alokasi dana yang dibagi secara merata kepada seluruh desa dari pagu dana desa.
23. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
24. Alokasi formula adalah alokasi dana yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.
25. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa-desa dengan kinerja terbaik.
26. Indeks Kemahalan Konstruksi selanjutnya disebut IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
27. Indeks Kesulitan Geografis selanjutnya disebut IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Formula; dan
- d. Alokasi kinerja.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Alokasi Dasar dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{AA\ per\ Desa} = \mathbf{AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AA_{Kab/kota} = Alokasi Afirmasi Kab Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2019

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk kabupaten
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin kabupaten
Z3	=	rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total luas wilayah kabupaten
Z4	=	rasio IKG desa terhadap total IKG kabupaten
AF Kab	=	Alokasi Formula kabupaten

Pasal 7

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran dana desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan indikator:
 - a. Desa yang tidak menerima alokasi afirmasi;
 - b. Pengelolaan Keuangan Desa dengan bobot 20%;
 - c. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
 - d. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25%;
 - e. Capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35%.

Pasal 8

Pagu Dana Desa sebesar Rp454.574.807.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk;
- b. Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- c. Alokasi Formula dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran dana desa dibagi berdasarkan indikator:
 - 1) Jumlah Penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - 2) Angka kemiskinan desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - 3) Luas wilayah desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - 4) Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen);

- d. Alokasi Kinerja dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran dana desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.
- e. Alokasi Kinerja diperuntukan bagi Desa yang memiliki kinerja baik yang diberikan berdasarkan indikator:
 - 1) Desa yang tidak menerima alokasi afirmasi;
 - 2) Pengelolaan Keuangan Desa (20%);
 - 3) Pengelolaan Dana Desa (20%);
 - 4) Capaian keluaran Dana Desa (25%);
 - 5) Capaian hasil pembangunan Desa (35%).

Pasal 9

Penghitungan dan rincian Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III TUJUAN DAN PRINSIP PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mengatur:

- a. Prioritas penggunaan Dana Desa; dan
- b. Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Pasal 11

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bertujuan untuk memberi acuan:

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- c. Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 12

Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. kepentingan nasional.

Pasal 13

Ruang lingkup penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 meliputi:

- a. prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- c. publikasi dan pelaporan; dan
- d. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 14

Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa;
 - d. penanganan permasalahan strategis lokal yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk menangani permasalahan strategis lokal yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, diantaranya:
- a. pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif;
 - b. dukungan pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
 - c. Penyelenggaraan Posyandu;
 - d. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;
 - e. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga;
 - f. penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini milik desa;
 - g. pengelolaan perpustakaan milik desa.

Pasal 17

Permasalahan strategis lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dapat melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Verifikasi dan validasi data masyarakat miskin, mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan penyusunan basis data terpadu melalui pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas) desa;
2. Rehabilitasi rutilahu rawan roboh bagi warga kurang mampu dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
3. Penyediaan makanan tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu, Peningkatan Gizi Keluarga,

- menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa.
4. Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat desa, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan sampah, Bank Sampah);
 5. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan, Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas), penyuluhan/sosialisasi tentang ketahanan keluarga, membuka layanan pengaduan KDRT, menindaklanjuti laporan pengaduan korban KDRT, Pemeliharaan Taman/Taman Bermain ramah anak milik desa, pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
 6. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa berupa Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional PAUD, Dukungan Penyelenggaraan PAUD milik yayasan berupa bantuan alat peraga edukasi (APE), Sarana PAUD, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa.
 7. Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa.

BAB V

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 22

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - b. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB VI PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Publikasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 24

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 25

- (1) Kuwu wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati.

- (2) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.
- (4) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan soft copy kertas kerja berdasar APB Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Kuwu yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 27

- (1) Kuwu menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

BAB VII
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD;
 - b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dari tiap desa yang dikoordinasikan oleh camat;
 - d. laporan camat terkait sisa dana desa yang ada di RKD.
- (3) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Camat wajib melakukan pembinaan berupa:
 - a. Fasilitasi Penyusunan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa;
 - b. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Dana Desa;
 - c. Fasilitasi penyusunan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; dan
 - d. Fasilitasi penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahunan.
- (6) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan prioritas;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
 - c. dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa;
 - d. sisa dana desa yang ada di RKD.
- (7) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibuktikan dengan berita acara.
- (8) Masyarakat berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

BAB VII
TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan, Kuwu menetapkan Tim Pengelola Kegiatan dengan keputusan kuwu.
- (2) Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai tugas dan fungsinya, dan unsur masyarakat.
- (3) Keanggotaan Tim Pengelola Kegiatan berjumlah gasal beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua dan anggota.
- (4) Tugas dan Kewenangan dari Tim Pengelola Kegiatan:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
 - b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa memonitoring dan mengevaluasi;
 - d. melaporkan kemajuan pengadaan barang/jasa kepada kuwu;
 - e. menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kuwu dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan;
 - f. mengawasi dan mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - g. membuat laporan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun secara fisik penggunaan keuangan (LPJ) kepada Kuwu melalui PPKD;
 - h. menyerahkan hasil kegiatan Pembangunan dengan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan kepada Kuwu.
- (5) Dalam hal Tim Pengelola Kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, pindah domisili keluar desa dan/atau dikenai sanksi pidana, Kuwu melakukan pergantian tim.

Pasal 30

Belanja pelaksanaan pembangunan dapat digunakan untuk biaya fisik konstruksi/belanja modal, meliputi:

- a. belanja modal Tim Pengelola Kegiatan;
- b. belanja modal upah tenaga kerja;
- c. belanja modal material/bahan baku;
- d. belanja modal sewa peralatan;
- e. belanja modal administrasi kegiatan.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

- (2) Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh Tim Pengelola Kegiatan.
- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi ditunjuk 1 orang penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota Tim Pengelola Kegiatan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan.
- (4) Penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor) yang pembayarannya dapat diatur secara bertahap.
- (5) Tim Pengelola Kegiatan wajib memonitor dan mengevaluasi kemajuan fisik pekerjaan swakelola dan mempertanggungjawabkan realisasi fisik dan keuangan kepada Kuwu.

Pasal 32

Pengadaan barang/jasa di desa berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VIII PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 33

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk *penyaluran reguler* desa-desa yang memiliki status IDM sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, dan maju penyalurannya dilakukan dari RKUN ke RKD melalui RKUD dengan ketentuan:
 - 1) tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 2) tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - 3) tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. Untuk *penyaluran desa mandiri* desa-desa yang memiliki status IDM mandiri penyalurannya dilakukan dari RKUN ke RKD melalui RKUD dengan ketentuan:
 - 1) tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen);
 - 2) tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat nota dinas kepada Bupati tentang permohonan persetujuan

penyaluran Dana Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan melampirkan:

- a. besaran pagu Dana Desa se-kabupaten;
 - b. nama desa penerima Dana Desa se-kabupaten;
 - c. nomor rekening kas desa se-kabupaten;
 - d. nama pemilik rekening kas desa se-kabupaten; dan
 - e. besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud ketentuan pada ayat (1) terhadap masing-masing desa se-kabupaten yang akan disalurkan setiap tahap.
- (3) Berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

**Bagian Kesatu
Penyaluran Reguler**

Paragraf Kesatu
Penyaluran Reguler Tahap I

Pasal 34

- (1) Kuwu membuat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I kepada Bupati melalui Camat, yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan penyaluran dari kuwu;
 - b. Lembaran Desa Perdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020 dan input penganggaran *Siskeudes*;
 - c. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dibagi tiap tahap;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung jawab (Pakta Integritas) dari kaur/kasi selaku PPKD;
 - e. RPD Dana Desa Tahap I;
 - f. Kwitansi Dana Desa tahap I dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 - a. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Pendamping Desa;
 - b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap I yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap I yang ditandatangani oleh Camat.

- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Pendamping Desa, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tahap I kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I dari camat;
 - b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa tahap I kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. nama desa penerima Dana Desa;
 - b. nomor rekening kas desa;
 - c. nama pemilik rekening kas desa;
 - d. besaran Dana Desa yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran Tahap I kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Paragraf Kedua
Penyaluran Reguler Tahap II

Pasal 35

- (1) Kuwu membuat dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan penyaluran dari kuwu;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

- d. Surat Pernyataan Tanggung jawab (Pakta Integritas) dari kaur/kasi selaku PPKD;
 - e. RPD Dana Desa Tahap II;
 - f. Kwitansi Dana Desa tahap II dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
- a. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Pendamping Desa;
 - b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Pendamping Desa, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari:
- a. Surat permohonan penyaluran Dana Desa;
 - b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) dengan melampirkan:
- a. nama desa penerima Dana Desa;
 - b. nomor rekening kas desa;
 - c. nama pemilik rekening kas desa; dan
 - d. besaran Dana Desa yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran Tahap II kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran

penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Paragraf Ketiga
Penyaluran Reguler Tahap III

Pasal 36

- (1) Desa membuat dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan penyaluran dari kuwu;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung jawab (Pakta Integritas) dari kaur/kasi selaku PPKD;
 - e. RPD Dana Desa Tahap III;
 - f. Kwitansi Dana Desa tahap III dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 - a. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Pendamping Desa;
 - b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Pendamping Desa, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tahap III kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan penyaluran Dana Desa;

- b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa tahap III kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dengan melampirkan:
- a. nama desa penerima Dana Desa;
 - b. nomor rekening kas desa;
 - c. nama pemilik rekening kas desa; dan
 - d. besaran Dana Desa yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran Tahap III kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua
Penyaluran Desa Mandiri

Paragraf Kesatu
Penyaluran Desa Mandiri Tahap I

Pasal 37

- (1) Desa Mandiri membuat dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Desa Mandiri Tahap I kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari:
- a. Surat permohonan penyaluran dari kuwu;
 - b. Lembaran Desa Perdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021 dan input penganggaran Siskeudes;
 - c. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dibagi tiap tahap;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung jawab (Pakta Integritas);
 - e. RPD Dana Desa Tahap I;
 - f. Kwitansi Dana Desa tahap I dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 - a. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Pendamping Desa;
 - b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Pendamping Desa, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Desa Mandiri tahap I kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan penyaluran Dana Desa;
 - b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa Desa Mandiri tahap I kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. nama desa penerima Dana Desa;
 - b. nomor rekening kas desa;
 - c. nama pemilik rekening kas desa; dan
 - d. besaran Dana Desa yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran Dana Desa Desa Mandiri Tahap I kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Paragraf Kedua
Penyaluran Desa Mandiri Tahap II

Pasal 38

- (1) Desa Mandiri membuat dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan penyaluran dari kuwu;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen)

- dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen);
- c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung jawab PPKD (Pakta Integritas);
 - e. RPD Dana Desa Tahap II;
 - f. Kwitansi Dana Desa tahap II dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 - a. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Pendamping Desa;
 - b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat.
 - (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Pendamping Desa, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
 - (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Mandiri tahap II kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan penyaluran Dana Desa;
 - b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.
 - (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. nama desa penerima Dana Desa;
 - b. nomor rekening kas desa;
 - c. nama pemilik rekening kas desa; dan
 - d. besaran Dana Desa yang disalurkan.
 - (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran Tahap II Desa Mandiri kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Ketiga
Pencairan Reguler

Paragraf Kesatu
Pencairan Reguler Tahap I

Pasal 39

Kuwu membuat dokumen permohonan pencairan Dana Desa Tahap I kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) berupa Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

- a. PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai Rencana Anggaran Biaya yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas).
- b. Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

Pasal 40

- (1) Pencairan Dana Desa tahap I dilakukan oleh Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar dan Banten (Bjb) dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar Banten (Bjb);
 - b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai RAB;
 - c. KTPel Asli dan foto copy penarik cek giro;
 - d. Surat keputusan pengangkatan kuwu dan Kepala Urusan Keuangan;
 - e. Tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Dalam hal Kuwu dan Kaur Keuangan berhalangan, pencairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari kuwu.

Paragraf Kedua
Pencairan Reguler Tahap II

Pasal 41

Kuwu membuat dokumen permohonan pencairan Dana Desa Tahap II kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) berupa Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

- a. PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas).
- b. Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

Pasal 42

- (1) Pencairan Dana Desa tahap II dilakukan oleh Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar dan Banten (Bjb) dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar Banten (Bjb);
 - b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai RAB;
 - c. KTPel Asli dan foto copy penarik cek giro;
 - d. Surat Keputusan Pengangkatan Kuwu, Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan, atau Surat Keputusan pengangkatan PPKD;
 - e. Tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Dalam hal Kuwu dan Kaur Keuangan berhalangan, pencairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari kuwu.

Paragraf Ketiga Pencairan Reguler Tahap III

Pasal 43

Kuwu membuat dokumen permohonan pencairan Dana Desa Tahap III kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) berupa Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

- a. PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas).
- b. Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

Pasal 44

- (1) Pencairan Dana Desa tahap III dilakukan oleh Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar dan Banten (Bjb) dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar Banten (Bjb);
 - b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai RAB;
 - c. KTPel Asli dan foto copy penarik cek giro;
 - d. Surat Keputusan Pengangkatan Kuwu, Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan, atau Surat Keputusan pengangkatan PPKD;
 - e. Tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Dalam hal Kuwu dan Kaur Keuangan berhalangan, pencairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan membawa persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari kuwu.

Bagian Keempat
Pencairan Desa Mandiri

Paragraf Kesatu
Pencairan Desa Mandiri Tahap I

Pasal 45

Kuwu desa mandiri membuat dokumen permohonan pencairan Dana Desa Mandiri Tahap I kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) berupa Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

- a. PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas).
- b. Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

Pasal 46

- (1) Pencairan Dana Desa Mandiri tahap I dilakukan oleh Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar dan Banten (Bjb) dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar Banten (Bjb);
 - b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai RAB;
 - c. KTPel Asli dan foto copy penarik cek giro;
 - d. Surat Keputusan Pengangkatan Kuwu dan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan;
 - e. Tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Dalam hal Kuwu dan Kaur Keuangan berhalangan, pencairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari kuwu.

Paragraf Kedua
Pencairan Desa Mandiri Tahap II

Pasal 47

Kuwu desa mandiri membuat dokumen permohonan pencairan Dana Desa Mandiri Tahap II kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) berupa Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

- a. PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas).

- b. Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

Pasal 48

- (1) Pencairan Dana Desa Mandiri tahap II dilakukan oleh Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar dan Banten (Bjb) dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar Banten (Bjb);
 - b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai RAB;
 - c. KTPel Asli dan foto copy penarik cek giro;
 - d. Surat Keputusan Pengangkatan Kuwu dan Surat Keputusan pengangkatan Kepala Urusan Keuangan;
 - e. Tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Dalam hal Kuwu dan Kaur Keuangan berhalangan, pencairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari kuwu.

Pasal 49

- (1) Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan.
- (2) Tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kegiatan dengan membuat Pernyataan Tanggung jawab Belanja dilampiri bukti transaksi.
- (3) Pelaksana Kegiatan melaporkan penggunaan Dana Desa dan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara rutin tiap tahap penyaluran kepada Kuwu.
- (4) Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui swakelola, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. Keputusan kuwu tentang penetapan Tim Pengelola Kegiatan;
 - b. Rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi:
 - 1) Rencana Anggaran Biaya berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - 2) Spesifikasi teknis barang/jasa.
 - c. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja.
- (5) Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui penyedia barang/jasa, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. Keputusan kuwu tentang penetapan Tim Pengelola Kegiatan;

- b. Rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi:
 - 1) Rencana Anggaran Biaya berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - 2) Spesifikasi teknis barang/jasa.
- c. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja.

Pasal 50

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Kepala Urusan Keuangan Desa selaku bendahara wajib melakukan pencatatan berdasarkan rincian penerimaan dan setiap transaksi pengeluaran dalam Buku Kas Umum yang merupakan bagian dari penatausahaan serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Kepala Urusan Keuangan desa selaku bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksana Kegiatan wajib bertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap bulan kepada Kuwu dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 52

- (1) Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD ditunda, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 38;
 - b. terdapat sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau

- c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1).

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4), masih terdapat sisa dana desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran dana desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK, Fisik, dan Dana Desa.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Pengawasan Dana Desa dilaksanakan oleh Inspektorat, Camat, BPD, dan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Dalam hal indeks Desa Membangun dinyatakan tidak berlaku, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur indeks tingkat perkembangan Desa.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 57

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, perubahan perencanaan program dan/atau kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

Pasal 58

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan bupati
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada camat pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APB Desa.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dipastikan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 3 Seri E.) sebagaimana telah beberapakali diubah,

terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 107 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 110 Seri E.) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Februari 2021


BUPATI CIREBON,

Ttd.

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 3 , SERI E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 3 Tahun 2021
 TANGGAL : 1 Februari 2021
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN CIREBON
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster IP	Abstrak Dasar	Klasifikasi Desa IDMI	Detail JPPM	Abstrak Afinitas	Skor Kinerja	Skor Kinerja Himpun	Ranking Abstrak Kinerja	Abstrak Kinerja	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		Luas Wilayah		IKS		Total Desa	Abstrak Formula	Page Data Desa			
												Jumlah Penduduk	Rasio: Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio: Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Rasio: Luas Wilayah	Luas Wilayah	Rasio: Luas Wilayah	Indeks realisasi	Rasio indeks				Rasio indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Waled	Waled Desa	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	51.5056817	51.5056817	108	113	288.153.000	3572	0,0076316	0,000167832	567	0,0020940	0,0003876	1,48	0,0014706	0,0002941	29.6579206	0,0026049	0,0008015	0,0000810	340.871.000	984.447.000	
2	Waled Kota	Waled Kota	3	641.574.000	MAU	18	46.7838	46.7838254	185	185	288.153.000	4636	0,00717824	0,000217824	1036	0,0020940	0,0015814	1,95	0,0020081	0,0004016	0,0013441	0,0001341	12.9120178	0,0003442	0,0000490	407.884.000	1.048.458.000
3	Waled Kasm	Waled Kasm	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	50.4779	50.4779692	71	71	288.153.000	2356	0,001106974	0,000110697	520	0,0019204	0,0007682	2,94	0,0009817	0,0005963	36.9701294	0,0032472	0,0009741	0,0004694	401.209.000	1.048.458.000	
4	Melurus	Melurus	4	641.574.000	BERKEMBANG	9	41.1395	41.1395212	335	335	288.153.000	3013	0,00141668	0,000141668	487	0,0017986	0,0007148	1,75	0,0017748	0,0003150	36.753070	0,0032265	0,0009680	0,0001839	351.729.000	999.373.000	
5	Amih	Amih	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	45.2390	45.2390444	263	263	288.153.000	5792	0,00271139	0,000271139	1174	0,0043356	0,0017343	1,87	0,0018865	0,0003799	26.695724	0,0026059	0,0007818	0,0001675	514.846.000	1.246.421.000	
6	Gunungsari	Gunungsari	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	47.7896	47.7896693	142	142	288.153.000	6421	0,00301693	0,000301693	802	0,0039483	0,0013177	2,52	0,0025576	0,0005112	36.2034222	0,0031798	0,0009589	0,0000945	505.246.000	1.246.421.000	
7	Gunungsari	Gunungsari	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	49.0085	49.0085659	199	199	288.153.000	3032	0,00142855	0,000142855	556	0,0020534	0,0008214	2,16	0,0021936	0,0004381	26.7869980	0,0023528	0,0007058	0,0000708	345.256.000	998.870.000	
8	Gunungsari	Gunungsari	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	48.8574	48.8574212	104	104	288.153.000	3511	0,00164965	0,000164965	537	0,0019892	0,0009637	1,48	0,0015821	0,0003164	33.3514238	0,0029299	0,0008788	0,0000788	352.743.000	998.870.000	
9	Gunungsari	Gunungsari	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	49.3887	49.3887244	358	358	288.153.000	4675	0,002196564	0,000219656	584	0,0021568	0,0009637	1,48	0,0015821	0,0003164	28.4194074	0,0028169	0,0008451	0,0000845	324.816.000	998.870.000	
10	Cileug	Cileug	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	51.1556	51.1556049	120	120	288.153.000	4570	0,002147229	0,000214723	397	0,0014662	0,0005865	1,66	0,0016836	0,0003167	33.3514238	0,0028169	0,0008451	0,0000845	324.816.000	998.870.000	
11	Cileug	Cileug	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	48.4338	48.4338079	358	358	288.153.000	6882	0,00323353	0,000323353	1166	0,0049062	0,0017225	1,86	0,0018864	0,0003173	24.9995589	0,0021958	0,0006597	0,0000659	304.812.000	1.238.397.000	
12	Cileug	Cileug	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	46.1364	46.1364649	220	220	288.153.000	6527	0,003066732	0,000306673	1107	0,0040883	0,0016353	1,48	0,0015010	0,0003020	34.6507399	0,0030434	0,0009152	0,0001552	1.238.397.000	1.238.397.000	
13	Cileug	Cileug	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	47.6548	47.6548074	154	154	288.153.000	3603	0,001692881	0,000169288	598	0,0022085	0,0008834	1,52	0,0014199	0,0002840	28.3790987	0,0024916	0,0009478	0,0000844	341.434.000	983.400.000	
14	Cileug	Cileug	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	45.4821	45.4821028	254	254	288.153.000	4283	0,002012382	0,000201238	894	0,0024452	0,0009391	1,52	0,0015416	0,0003163	30.0445862	0,0034389	0,0009791	0,0002399	366.796.000	1.078.376.000	
15	Dumungra	Dumungra	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	49.3887	49.3887244	91	91	288.153.000	5946	0,002793248	0,000279325	884	0,0032017	0,0013207	1,14	0,0011562	0,0003132	34.9864454	0,0030729	0,0009219	0,0002919	450.971.000	1.172.546.000	
16	Dumungra	Dumungra	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	50.3754	50.3754076	22	22	288.153.000	3947	0,001654511	0,000165451	547	0,0020202	0,0008081	1,39	0,0014097	0,0003819	32.6642288	0,0030729	0,0009219	0,0002919	450.971.000	1.172.546.000	
17	Dumungra	Dumungra	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	37.3854	37.3854077	393	393	288.153.000	8177	0,00381459	0,000381459	1104	0,0040772	0,0016309	1,79	0,0031854	0,0003631	23.6618272	0,0020899	0,0006243	0,0000624	491.805.000	1.213.390.000	
18	Dumungra	Dumungra	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	53.1824	53.1824324	14	14	288.153.000	3925	0,001844124	0,000184417	515	0,0019030	0,0007608	0,88	0,0008932	0,0001786	13.0639775	0,0011473	0,0003442	0,0000342	240.445.000	1.170.172.000	
19	Dumungra	Dumungra	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	46.7309	46.7309395	186	186	288.153.000	3528	0,001657642	0,000165764	674	0,0021892	0,0009957	1,39	0,0013996	0,0002799	38.4302575	0,0036462	0,0009796	0,0000796	401.977.000	998.870.000	
20	Dumungra	Dumungra	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	46.7309	46.7309395	243	243	288.153.000	3338	0,001657642	0,000165764	674	0,0021892	0,0009957	1,39	0,0013996	0,0002799	30.1170127	0,0036462	0,0009796	0,0000796	401.977.000	998.870.000	
21	Dumungra	Dumungra	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	46.4179	46.4179814	205	205	288.153.000	4326	0,002032585	0,000203259	594	0,0021997	0,0008875	1,62	0,0016430	0,0003286	36.6515226	0,0031925	0,0005178	0,0000518	394.399.000	1.172.546.000	
22	Dumungra	Dumungra	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	56.1707	56.1707631	6	6	288.153.000	3687	0,001732349	0,000173235	601	0,0021196	0,0008875	1,62	0,0016430	0,0003286	36.6515226	0,0031925	0,0005178	0,0000518	394.399.000	1.172.546.000	
23	Dumungra	Dumungra	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	48.0005	48.0005433	132	132	288.153.000	6659	0,00294551	0,000294551	1046	0,0038630	0,0015452	2,24	0,0022718	0,0004544	23.4482440	0,0020615	0,0006138	0,0000613	477.133.000	1.194.708.000	
24	Dumungra	Dumungra	4	641.574.000	BERKEMBANG	7	47.2959	47.2959675	137	137	288.153.000	4344	0,00240403	0,000240404	575	0,0021236	0,0008494	1,44	0,0014604	0,0002921	26.2764562	0,0023079	0,0006924	0,0000692	333.826.000	975.400.000	
25	Dumungra	Dumungra	4	641.574.000	BERKEMBANG	6	40.5072	40.5071854	164	164	288.153.000	3551	0,001668449	0,000166845	483	0,0017838	0,0007135	1,04	0,0010545	0,0002110	17.5644282	0,0015477	0,0004628	0,0000462	254.568.000	898.142.000	
26	Dumungra	Dumungra	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	47.3926	47.3926359	154	154	288.153.000	6657	0,002949901	0,000294959	959	0,0034517	0,0014167	2,65	0,0026876	0,0005305	31.0186953	0,0027244	0,0008173	0,0000817	500.599.000	1.221.744.000	
27	Dumungra	Dumungra	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	43.8885	43.8885231	317	317	288.153.000	6180	0,00293693	0,000293699	949	0,0029865	0,0015629	2,24	0,0022217	0,0004544	18.7816568	0,0031274	0,0009712	0,0000972	364.400.000	1.086.092.000	
28	Dumungra	Dumungra	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	45.8251	45.8251431	235	235	288.153.000	5644	0,002975345	0,000297337	1058	0,0030074	0,0015629	1,65	0,0016794	0,0003347	37.2906447	0,0032529	0,0009712	0,0000972	514.507.000	1.238.397.000	
29	Dumungra	Dumungra	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	46.4067	46.4066599	206	206	288.153.000	7175	0,003371197	0,00033712	1269	0,0048866	0,0018746	4,33	0,0039314	0,0003788	29.2728685	0,0025715	0,0008714	0,0000874	633.519.000	1.418.662.000	
30	Dumungra	Dumungra	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	47.9258	47.9258131	137	137	288.153.000	7792	0,003604097	0,000360411	1457	0,0058085	0,0021524	4,44	0,0045030	0,0003908	31.7502769	0,0027887	0,0008024	0,0000802	691.598.000	1.697.266.000	
31	Dumungra	Dumungra	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	52.5536	52.5536999	24	24	288.153.000	7470	0,003958084	0,000395808	1190	0,0049999	0,0021524	4,44	0,0045030	0,0003908	30.4515709	0,0027887	0,0008024	0,0000802	691.598.000	1.697.266.000	
32	Dumungra	Dumungra	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	45.9249	45.9249821	232	232	288.153.000	6438	0,002966134	0,000296618	1257	0,0040423	0,0018589	1,3	0,0017921	0,0004669	35.9082898	0,0031188	0,0009635	0,0000963	413.499.000	1.055.071.000	
33	Dumungra	Dumungra	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	52.5251	52.5251493	26	26	288.																

64	Karangrejo	721.575.000	BERKEMBANG	10	395	5949	0.002795157	0.000279516	916	0.003825	2.32	0.0023529	0.0004706	26.0288374	0.0027862	0.0006858	0.0027891	456.862.000	1.178.437.000	
65	Kebayoran	641.574.000	BERKEMBANG	10	159	3939	0.001648986	0.000164899	514	0.0019883	2.28	0.0023124	0.0004625	0.0025818	0.0025818	0.0006746	0.0025818	0.0025818	353.963.000	996.057.000
66	Kelurahan	641.574.000	BERKEMBANG	10	86	2898	0.001408291	0.000140829	2898	0.0020554	0.0008824	0.871	0.0008824	0.0001767	29.4407294	0.0024849	0.0006878	0.0006933	326.500.000	966.074.000
67	Koningsrejo	41.9722	0.001785442	BERKEMBANG	7	3800	0.000785442	0.000785442	7800	0.0028072	0.011523	2.15	0.0021805	0.0001501	0.0032415	0.0006924	0.0006924	0.0027944	448.770.000	1.090.284.000
68	LEMABANG	641.574.000	BERKEMBANG	7	45.4266	45.4266	0.000785442	0.000785442	1588	0.0008068	0.0008068	0.76	0.0008068	0.0001501	31.9655748	0.0006924	0.0006924	0.0013910	227.855.000	669.429.000
69	Tik Karangrejo	641.574.000	BERKEMBANG	7	40.1161	40.1161	0.000785442	0.000785442	2921	0.00137441	0.00137441	340	0.0013557	0.0005903	0.87	0.0008823	0.0001765	28.5166741	441.056.000	969.620.000
70	Bedayu	721.575.000	BERKEMBANG	8	38.8408	38.8408	0.00168525	0.000168525	3592	0.00253449	0.000253449	488	0.0019392	0.0007357	4.84	0.0004807	0.0009817	25.4973571	251.056.000	1.162.976.000
71	Wongking	641.574.000	BERKEMBANG	8	52.3842	52.3842	0.00168525	0.000168525	2887	0.00253449	0.000253449	296	0.0019392	0.0007357	1.6	0.0006227	0.0003245	0.0023429	288.543.000	1.118.220.000
72	Leuwidling	641.574.000	BERKEMBANG	8	51.8029	51.8029	0.00143164	0.000143164	3047	0.0019932	0.00019932	315	0.001635	0.0004653	1.31	0.0013271	0.0002657	0.0019121	288.543.000	1.118.220.000
73	Asem	641.574.000	BERKEMBANG	8	46.0350	46.0350	0.0019932	0.00019932	2927	0.0011114	0.0004653	1.91	0.0013271	0.0002657	0.0020187	0.0006756	0.0006756	0.0016172	267.162.000	906.475.000
74	Ceprehun Kulon	721.575.000	MAJU	10	47.7999	47.7999	0.00151386	0.000251137	5345	0.0023710	0.0009484	2.01	0.0020385	0.0004077	0.0025177	0.0007718	0.0007718	388.693.000	1.111.268.000	
75	Ceprehun Kulon	641.574.000	MAJU	10	33.2722	33.2722	0.00192189	0.000251137	8071	0.00392186	0.0012489	1.74	0.0021832	0.0003957	0.0008977	0.0008977	0.0008977	366.653.000	1.091.230.000	
76	Sindangturi	641.574.000	BERKEMBANG	4	42.2705	42.2705	0.00161637	0.000161637	4175	0.00161637	0.00161637	392	0.0014477	0.0004477	1.47	0.0020570	0.0002058	0.0006148	276.963.000	918.573.000
77	Lemahabang	641.574.000	MAJU	4	44.4608	44.4608	0.00212885	0.000212885	4533	0.00212885	0.000212885	397	0.0014662	0.0005865	0.53	0.0005175	0.0001075	0.0018017	277.699.000	918.573.000
78	Lemahabang	641.574.000	BERKEMBANG	4	47.3966	47.3966	0.00184819	0.000184819	3349	0.00237559	0.000237559	375	0.00184819	0.0005865	0.44	0.0004444	0.0008822	221.6474145	864.000.000	
79	Semping	721.575.000	BERKEMBANG	10	40.7264	40.7264	0.00383744	0.000383744	6539	0.00383744	0.000383744	792	0.0022215	0.0005987	2.01	0.0003385	0.0004077	0.0027260	422.554.000	1.143.626.000
80	Sanyas	641.574.000	BERKEMBANG	10	46.7118	46.7118	0.002193504	0.000219375	4677	0.002193504	0.000219375	468	0.0012210	0.0004668	1.04	0.0020448	0.0002760	0.0027260	422.554.000	1.143.626.000
81	Susukan Lebak	641.574.000	BERKEMBANG	8	46.0167	46.0167	0.00194073	0.000194073	4677	0.002193504	0.000219375	468	0.0012210	0.0004668	1.04	0.0020448	0.0002760	0.0027260	422.554.000	1.143.626.000
82	Cungur Weiran	641.574.000	BERKEMBANG	8	45.2420	45.2420	0.00173997	0.000173999	3979	0.00173997	0.000173999	316	0.0016707	0.0004668	1.4849	0.001657	0.0004077	0.0004077	356.619.000	897.133.000
83	Kelipawe Weiran	641.574.000	BERKEMBANG	8	44.1224	44.1224	0.00134305	0.000134305	2627	0.00134305	0.000134305	565	0.0020886	0.0003847	1.4388	0.0014541	0.0002908	0.0039911	315.109.000	1.012.788.000
84	Kelipawe	641.574.000	BERKEMBANG	8	48.9628	48.9628	0.00160888	0.000160888	3420	0.00160888	0.000160888	361	0.0013312	0.0005333	0.1375	0.0004669	0.0003139	0.0019577	275.109.000	966.683.000
85	Susukan Lebak	641.574.000	MAJU	8	42.1991	42.1991	0.002201732	0.000220173	4868	0.002201732	0.000220173	495	0.0013281	0.0007312	1.98955	0.0019579	0.0003916	0.0029160	321.475.000	966.683.000
86	Susukan Lebak	641.574.000	BERKEMBANG	3	39.1939	39.1939	0.00126764	0.000126764	4000	0.0014773	0.0005909	1.76128	0.0017843	0.0003973	34.0868965	0.0029223	0.0008977	0.0019716	321.475.000	966.683.000
87	Susukan Agung	641.574.000	BERKEMBANG	8	47.2637	47.2637	0.001593742	0.000159374	3392	0.001593742	0.000159374	433	0.0015991	0.0006397	1.41201	0.0004320	0.0028120	0.0008436	315.981.000	957.555.000
88	Susukan Tongh	641.574.000	BERKEMBANG	8	47.6362	47.6362	0.000958501	0.000958501	2040	0.000958501	0.000958501	358	0.0013222	0.0005289	1.2044	0.0002215	0.0004443	0.0027544	277.699.000	918.273.000
89	Waling	641.574.000	BERKEMBANG	4	48.4201	48.4201	0.000484419	0.000484419	1031	0.000484419	0.000484419	106	0.0003915	0.0001566	0.58713	0.0005855	0.0001191	0.0011606	190.102.000	683.676.000
90	Semping	641.574.000	BERKEMBANG	4	43.5172	43.5172	0.001327911	0.000132791	2922	0.001327911	0.000132791	365	0.0013480	0.0005920	1.42893	0.0014482	0.0003858	0.0027527	293.553.000	935.127.000
91	Resawan	641.574.000	BERKEMBANG	4	39.5065	39.5065	0.000815954	0.000815954	1743	0.000815954	0.000815954	424	0.0003810	0.0003810	1.0144	0.0010288	0.0003058	0.0010272	175.713.000	617.291.000
92	Cungur	641.574.000	BERKEMBANG	4	49.5027	49.5027	0.002297358	0.0002297358	4890	0.002297358	0.0002297358	414	0.0012580	0.0006116	1.83115	0.0035871	0.0005124	0.0027162	306.155.000	947.729.000
93	Cungur	641.574.000	BERKEMBANG	8	42.6808	42.6808	0.00194378	0.000194378	4491	0.00194378	0.000194378	449	0.0015952	0.0006633	2.94333	0.0007426	0.0007691	0.0021695	488.716.000	1.128.242.000
94	SEDONG	641.574.000	BERKEMBANG	8	34.8853	34.8853	0.00083099	0.00083099	4834	0.00083099	0.00083099	447	0.0020886	0.0006633	5.33	0.0004669	0.0010811	0.0002028	488.716.000	1.128.242.000
95	Sedong Kul	641.574.000	BERKEMBANG	8	46.2673	46.2673	0.002271271	0.0002271271	4934	0.002271271	0.0002271271	447	0.0015952	0.0006633	2.94333	0.0007426	0.0007691	0.0021695	488.716.000	1.128.242.000
96	Sedong Lor	641.574.000	MAJU	116	48.5566	48.5566	0.00151143	0.000151143	3177	0.00151143	0.000151143	487	0.0017966	0.0007194	4.01	0.0004669	0.0010811	0.0002028	488.716.000	1.128.242.000
97	Wanduyaja	641.574.000	BERKEMBANG	10	53.8549	53.8549	0.001724831	0.0001724831	3671	0.001724831	0.0001724831	544	0.0019352	0.0007741	2.41	0.0024442	0.0008188	0.0004066	332.427.000	966.301.000
98	Wanduyaja	641.574.000	BERKEMBANG	8	45.2474	45.2474	0.00142834	0.000142834	3040	0.00142834	0.000142834	378	0.0013960	0.0005954	2.76	0.0027992	0.0005958	0.0001032	371.212.000	1.171.795.000
99	Kerawang	641.574.000	BERKEMBANG	9	52.7486	52.7486	0.001532192	0.0001532192	3261	0.001532192	0.0001532192	619	0.0023488	0.0004868	2.98	0.0002723	0.0006045	0.0033101	440.664.000	1.370.331.000
100	Panumbangan	641.574.000	BERKEMBANG	6	47.6603	47.6603	0.0018513	0.00018513	2727	0.0028489	0.00028489	727	0.0028489	0.0002740	3.14	0.0019614	0.0003693	0.0009523	456.400.000	1.095.978.000
101	Puar	641.574.000	MAJU	153	47.4801	47.4801	0.00267674	0.000267674	5687	0.00267674	0.000267674	353	0.0013037	0.0003025	2.92	0.0018014	0.0003693	0.00071025	444.393.000	1.095.978.000
102	Panangan	641.574.000	BERKEMBANG	10	47.3654	47.3654	0.0015004	0.00015004	4576	0.0015004	0.00015004	597	0.0023048	0.0003881	2.6	0.0026369	0.0003693	0.0003894	393.019.000	1.034.533.000
103	Panangan Lor	641.574.000	BERKEMBANG	9	42.4239	42.4239	0.002053723	0.0002053723	4371	0.002053723	0.0002053723	704	0.0026800	0.0019409	2.21	0.0023214	0.0004468	0.0005468	402.482.000	1.124.057.000
104	ASTAMUKAWA	721.575.000	BERKEMBANG	9	46.6410	46.6410	0.004797544	0.0004797544	9313	0.004797544	0.0004797544	414	0.0013280	0.0006131	4.07	0.0041218	0.0002468	0.0019865	402.482.000	1.124.057.000
105	Sidamukti	721.575.000	BERKEMBANG	5	47.6152	47.6152	0.002608278	0.0002608278	5547	0.002608278	0.0002608278	469	0.0013966	0.0005747	1.54	0.0041218	0.0002468	0.0019865	284.895.000	944.468.000
106	Mertajaya Kulon	721.575.000	BERKEMBANG	9	44.7827	44.7827	0.00254005	0.000254005	5407	0.00254005	0.000254005	467	0.0017247	0.0006899	1.15	0.0011663	0.0003233	15.0159433	230.236.000	966.411.000
107	Mertajaya Kulon	641.574.000	MAJU	10	40.4921	40.4921	0.003885217	0.0003885217	8369	0.003885217	0.0003885217	676	0.0024966	0.0009986	2.63	0.0026673	0.0001811	0.0003937	230.236.000	966.411.000
108	Mertajaya Kulon	721.575.000	BERKEMBANG	10	49.6769	49.6769	0.003885217	0.0003885217	8369	0.003885217	0.0003885217	676	0.0024966	0.0009986	2.63	0.0026673	0.0001811	0.0003937	230.236.000	966.411.000
109	Kend Kulon	721.575.000	BERKEMBANG	8	45.4724	45.4724	0.003987805	0.0003987805	6508	0.003987805	0.0003987805	614	0.00212483	0.0004993	3.06	0.0023454	0.0006491	0.0019624	334.628.000	1.056.233.000
110	Kend Kulon	721.575.000	BERKEMBANG	7	38.4925</															

226	721.575.000	MAJU	8	49.9574	49.9574014	79	6711	0.00015318	0.00015319	190	0.0007017	0.00027807	1.55	0.0015720	0.0003144	29	1357868	0.00259591	0.00016777	0.0016783	274.877.000	996.453.000
227	641.574.000	MAJU	3	46.8076	46.8075725	184	3497	0.00014937	0.000164308	40	0.0001236	0.00005762	1.08	0.0001933	0.0002752	21	2656767	0.0025544	0.0006763	0.0011099	9.000.000	823.374.000
228	721.575.000	BERKEMBANG	10	47.7027	47.7026642	10	6646	0.00012265	0.00012264	300	0.0004773	0.00005909	0.85	0.0001724	0.0001724	191	25.663.731	0.00019021	0.00016642	0.00016642	189.653.000	971.326.000
229	641.574.000	BERKEMBANG	6	45.6665	45.6666427	304	4448	0.000170447	0.00017045	327	0.0014207	0.0004831	1.71	0.001734	0.0003469	92	134.098.972	0.0027967	0.0008389	0.0019397	301.339.000	946.193.000
230	641.574.000	BERKEMBANG	7	43.9731	43.9731255	205	3648	0.000269907	0.00026991	205	0.0000757	0.00003028	1.84	0.00018681	0.0003732	10	15.444.812	0.0026489	0.0007947	0.0001697	275.139.000	916.713.000
231	721.575.000	BERKEMBANG	4	45.8447	45.8447121	225	7867	0.000343321	0.00034332	1134	0.00041880	0.00015852	4.2106	0.0004720	0.0000554	26	181.702.50	0.0002354	0.0000765	0.0003162	1.312.996.000	1.312.996.000
232	721.575.000	BERKEMBANG	10	45.7232	45.7232006	445	7465	0.000303226	0.000303226	870	0.00031840	0.00012852	8.81	0.00038350	0.0000541	22	99.501.022	0.0002594	0.0000595	0.0004285	659.866.000	1.581.441.000
233	721.575.000	MAJU	10	53.3121	53.3120972	128	8857	0.00416149	0.004161519	982	0.00036287	0.00024507	5.729	0.00058103	0.0001621	73	320.840.10	0.0002044	0.0000644	0.0000644	597.578.000	1.607.360.000
234	641.574.000	BERKEMBANG	9	48.0887	48.0886933	128	4233	0.000398638	0.000398638	461	0.00017025	0.00008180	3.2614	0.00031338	0.0001621	21	73.940.810	0.0002064	0.0000644	0.0000644	376.117.000	1.017.691.000
235	721.575.000	BERKEMBANG	7	46.5943	46.5942721	199	7642	0.000398639	0.000398632	566	0.00013665	0.0000466	4.0213	0.00031338	0.0001621	28	50.669.754	0.00015842	0.0000644	0.0000644	377.198.000	1.088.772.000
236	721.575.000	BERKEMBANG	10	48.0064	48.0063874	138	6335	0.00219652	0.00219652	6335	0.00027292	0.0001931	7.54	0.00034280	0.00006695	26	87.002.732	0.00024006	0.00007202	0.00024006	413.990.000	1.133.586.000
237	641.574.000	BERKEMBANG	10	44.1108	44.1107627	294	4414	0.000396333	0.000396333	525	0.00019889	0.00007756	11.779	0.00023211	0.0004442	28	79.939.997	0.00023211	0.0004442	0.0004442	464.507.000	1.208.077.000
238	641.574.000	BERKEMBANG	10	48.8548	48.8547803	105	4341	0.000396333	0.000396333	525	0.00019889	0.00007756	11.779	0.00023211	0.0004442	28	79.939.997	0.00023211	0.0004442	0.0004442	464.507.000	1.208.077.000
239	641.574.000	BERKEMBANG	10	43.0512	43.0512047	245	4314	0.000206847	0.00020685	447	0.00016767	0.00006767	0.98	0.00009988	0.0001988	13	45.232.25	0.00027625	0.0004284	0.0004284	311.371.000	952.946.000
240	721.575.000	MAJU	8	41.9837	41.9832299	328	6406	0.000309127	0.000309127	447	0.00016508	0.00006508	1.27	0.00018894	0.00007799	28	27.821.835	0.00014280	0.00007799	0.00014280	273.309.000	992.988.000
241	721.575.000	BERKEMBANG	9	42.9978	42.9975727	323	9631	0.000367627	0.000367628	1079	0.00038489	0.00015608	1.56	0.00018864	0.00007773	28	72.464.617	0.00027327	0.00006821	0.00006821	424.010.000	1.128.370.000
242	721.575.000	BERKEMBANG	10	42.9978	42.9975727	323	9631	0.000367627	0.000367628	1079	0.00038489	0.00015608	1.56	0.00018864	0.00007773	28	72.464.617	0.00027327	0.00006821	0.00006821	424.010.000	1.128.370.000
243	721.575.000	BERKEMBANG	10	48.9998	48.9997509	110	5481	0.00054328	0.00054328	864	0.00019090	0.00017664	1.96	0.00018864	0.00007773	28	72.464.617	0.00027327	0.00006821	0.00006821	424.010.000	1.128.370.000
244	721.575.000	BERKEMBANG	10	46.2120	46.2119361	115	5230	0.000265733	0.000265733	908	0.00033584	0.00013414	2.29	0.00023211	0.0004442	28	79.939.997	0.00023211	0.0004442	0.0004442	464.507.000	1.208.077.000
245	721.575.000	BERKEMBANG	10	47.1233	47.1232817	174	6630	0.000191527	0.000191513	977	0.00096802	0.0014433	2.19	0.00022211	0.0004442	28	79.939.997	0.00023211	0.0004442	0.0004442	464.507.000	1.208.077.000
246	721.575.000	BERKEMBANG	10	43.4612	43.4612423	317	5634	0.000247153	0.000247175	893	0.00096804	0.0014433	3.07	0.00031336	0.0006227	23	18.977.52	0.0006227	0.0006227	0.0006227	509.418.000	1.206.991.000
247	641.574.000	BERKEMBANG	10	44.5466	44.5466479	287	4999	0.000248497	0.000248498	890	0.00032869	0.00013148	3.36	0.00034077	0.00008815	33	38.847.758	0.00027834	0.00008815	0.00008815	485.416.000	1.206.991.000
248	641.574.000	BERKEMBANG	10	50.8202	50.8201637	65	5429	0.000250833	0.000250833	734	0.00027108	0.00010848	3.89	0.00039432	0.00007890	31	33.689.657	0.00027527	0.00008815	0.00008815	485.416.000	1.206.991.000
249	641.574.000	MAJU	5	49.7287	49.7286582	84	4934	0.0001002687	0.000100267	307	0.00011338	0.00004535	0.99	0.00010040	0.00007527	13	34.000.659	0.00027211	0.00008815	0.00008815	485.416.000	1.206.991.000
250	641.574.000	MAJU	245	45.6584	45.6583981	245	4634	0.0001258661	0.000125866	453	0.00016730	0.00006692	2.34	0.00027322	0.00007406	30	39.804.666	0.00027211	0.00008815	0.00008815	485.416.000	1.206.991.000
251	641.574.000	MAJU	9	39.2277	39.2272726	375	4634	0.0001258661	0.000125866	453	0.00016730	0.00006692	2.34	0.00027322	0.00007406	30	39.804.666	0.00027211	0.00008815	0.00008815	485.416.000	1.206.991.000
252	721.575.000	BERKEMBANG	9	47.2763	47.2763882	168	4624	0.0001258661	0.000125866	453	0.00016730	0.00006692	2.34	0.00027322	0.00007406	30	39.804.666	0.00027211	0.00008815	0.00008815	485.416.000	1.206.991.000
253	721.575.000	BERKEMBANG	10	38.6930	38.6929527	395	5553	0.0001258661	0.000125866	453	0.00016730	0.00006692	2.34	0.00027322	0.00007406	30	39.804.666	0.00027211	0.00008815	0.00008815	485.416.000	1.206.991.000
254	801.576.000	MAJU	9	46.1556	46.1555521	219	10935	0.000513746	0.000513785	1061	0.00031844	0.00010754	2.69	0.00027282	0.00005456	33	49.925.128	0.00029417	0.00004917	0.00004917	497.848.000	1.299.424.000
255	801.576.000	MAJU	9	46.1556	46.1555521	219	10935	0.000513746	0.000513785	1061	0.00031844	0.00010754	2.69	0.00027282	0.00005456	33	49.925.128	0.00029417	0.00004917	0.00004917	497.848.000	1.299.424.000
256	801.576.000	MAJU	10	54.2172	54.2171264	219	10935	0.000486102	0.000486110	886	0.00023335	0.00010134	3.61	0.00036912	0.00007322	17	16.887.712	0.00015532	0.00004917	0.00004917	489.285.000	1.299.424.000
257	801.576.000	BERKEMBANG	10	59.0517	59.0517899	379	13346	0.000639055	0.000639096	1162	0.0004914	0.00017166	5.71	0.00027883	0.00008475	28	19.660.627	0.00023641	0.0000792	0.0000792	474.380.000	1.375.966.000
258	641.574.000	BERKEMBANG	8	41.6276	41.6275733	346	1330	0.000639096	0.000639096	1162	0.0006611	0.00017166	5.71	0.00027883	0.00008475	28	19.660.627	0.00023641	0.0000792	0.0000792	474.380.000	1.375.966.000
259	641.574.000	BERKEMBANG	8	48.1128	48.1128142	126	3550	0.000639096	0.000639096	1162	0.0006611	0.00017166	5.71	0.00027883	0.00008475	28	19.660.627	0.00023641	0.0000792	0.0000792	474.380.000	1.375.966.000
260	641.574.000	BERKEMBANG	8	40.6896	40.6895559	362	3644	0.000172145	0.000172145	448	0.00016545	0.00006618	1.39	0.00019574	0.00009193	30	54.666.623	0.00028806	0.0000849	0.0000849	533.649.000	995.343.000
261	641.574.000	BERKEMBANG	8	44.4699	44.4698937	320	3939	0.000180752	0.00018075	437	0.00019199	0.00006518	1.67	0.00016937	0.00003876	12	24.999.022	0.00023242	0.0000849	0.0000849	533.649.000	995.343.000
262	641.574.000	BERKEMBANG	8	50.5040	50.5040937	170	4449	0.000209637	0.000209638	437	0.00019199	0.00006518	1.67	0.00016937	0.00003876	12	24.999.022	0.00023242	0.0000849	0.0000849	533.649.000	995.343.000
263	721.575.000	MAJU	10	46.9853	46.9853188	181	6522	0.000360833	0.000360838	1074	0.00036665	0.00015865	4.99	0.00036665	0.00010122	21	26.761.694	0.00020885	0.00006821	0.00006821	464.578.000	1.128.370.000
264	721.575.000	BERKEMBANG	8	46.2426	46.2426023	213	6745	0.000360833	0.000360838	1074	0.00036665	0.00015865	4.99	0.00036665	0.00010122	21	26.761.694	0.00020885	0.00006821	0.00006821	464.578.000	1.128.370.000
265	721.575.000	BERKEMBANG	8	51.7684	51.7684023	213	6745	0.000360833	0.000360838	1074	0.00036665	0.00015865	4.99	0.00036665	0.00010122	21	26.761.694	0.00020885	0.00006821	0.00006821	464.578.000	1.128.370.000
266	721.575.000	BERKEMBANG	10	38.6161	38.6160951	386	5968	0.000328126	0.000328122	598	0.00021085	0.00008834	4.6	0.00046615	0.0000331	30	76.700.92	0.0003437	0.0000331	0.0000331	469.336.000	1.340.911.000
267	641.574.000	BERKEMBANG	9	48.9601	48.9600737	113	3028	0.000182278	0.000182272	321	0.0011885	0.00011124	1.08	0.0010953	0.0001351	80	18.680.924	0.0003437	0.0000331	0.0000331	469.336.000	1.340.

307	PERUMBUHAN WISMA	641.574.000	BERKEMBANG	8	41.7641	41.7640824	344	4243	0.001993587	0.000199359	673	0.0024855	0.0009942	1.5	0.0015213	0.0003043	28.4297517	0.0024970	0.0007491	0.0024669	386.049.000	1.09.623.000
308	Ujungsumbu	721.575.000	BERKEMBANG	4	44.79354	44.7935234	276	5858	0.0027534	0.00027524	833	0.0030764	0.0013306	1.65	0.0016734	0.0003347	28.5666833	0.0025085	0.0007576	0.0025920	472.774.000	1.96.819.000
309	Perumahan Mangrove	641.574.000	BERKEMBANG	8	49.9122	49.9122431	209	4109	0.001936627	0.000193653	296	0.0028153	0.0003245	1.59	0.0016890	0.0003275	24.9268468	0.0021890	0.0006567	0.0021890	350.274.000	1.91.968.000
310	Kelindri Lela	641.574.000	MAJU	10	49.8839	49.8839374	82	4562	0.002143471	0.000214347	772	0.0028880	0.0001946	3.04	0.0030831	0.0001665	24.97564371	0.0025524	0.0006567	0.0025524	431.279.000	1.177.657.000
311	Dombong Kulon	641.574.000	BERKEMBANG	10	46.2022	46.2021956	216	4244	0.001994057	0.000199406	571	0.0025511	0.0011452	5.13	0.0052020	0.0001065	37.4756648	0.0025524	0.0006567	0.0025524	530.083.000	1.177.657.000
312	Dombong Wetan	641.574.000	BERKEMBANG	9	48.7603	48.7603021	107	4625	0.001944652	0.000194465	571	0.0021088	0.0003238	2.19	0.0011221	0.0004442	36.9931863	0.0029257	0.0006776	0.0029257	386.064.000	1.027.658.000
313	Kalimera	641.574.000	BERKEMBANG	7	45.8606	45.8606579	234	4635	0.002173072	0.000217307	559	0.0020645	0.0003258	1.1	0.0013184	0.0002657	39.1866489	0.0027551	0.0007775	0.0027551	386.869.000	1.008.465.000
314	Kelempayan	641.574.000	BERKEMBANG	9	46.0472	46.0471811	224	4623	0.001584829	0.000158483	446	0.0016472	0.0003258	1.3	0.0013184	0.0002657	39.1866489	0.0027551	0.0007775	0.0027551	381.307.000	942.881.000
315	Kalimaro	641.574.000	BERKEMBANG	8	52.7020	52.7020291	222	2892	0.001584829	0.000158483	446	0.0021051	0.0003258	1.3	0.0013184	0.0002657	39.1866489	0.0027551	0.0007775	0.0027551	333.407.000	1.325.148.000
316	Kelempayan	641.574.000	BERKEMBANG	8	45.6726	45.6726344	247	4432	0.002035404	0.000203544	439	0.0016213	0.0003258	1.45	0.0013184	0.0002657	29.8982212	0.0026460	0.0003879	0.0026460	334.274.000	990.848.000
317	Kalipucang	641.574.000	BERKEMBANG	10	41.9783	41.9782739	337	4426	0.002079571	0.000207957	419	0.0015474	0.0003258	2.27	0.0013022	0.0004604	28.65884627	0.0025154	0.0003879	0.0025154	349.274.000	976.054.000
318	Gebang Kulon	721.575.000	MAJU	10	43.6535	43.6534966	309	7442	0.003590619	0.000359062	1098	0.0040551	0.0016220	3.5	0.0035497	0.0007099	120.1709569	0.0045444	0.0005510	0.0045444	470.778.000	1.199.303.000
319	Gebang Jir	721.575.000	MAJU	10	49.4916	49.4916143	89	6665	0.00315178	0.000315178	1066	0.0039689	0.0005469	2.95	0.0029919	0.0001580	30.0889544	0.0031518	0.0008007	0.0031518	368.810.000	1.137.369.000
320	Gebang Mekar	721.575.000	MAJU	10	43.6662	43.6662439	312	5767	0.002709644	0.000270964	641	0.002673	0.0005469	3.04	0.0030831	0.0001950	32.7658382	0.0020874	0.0006562	0.0020874	558.794.000	1.280.369.000
321	Gebang Alur	721.575.000	BERKEMBANG	10	46.0672	46.0672174	223	7023	0.003523222	0.000352322	1243	0.0045906	0.0019453	4.24	0.0034543	0.0001950	31.6665385	0.0019500	0.0005469	0.0019500	321.320.000	1.442.854.000
322	Gebang Mekar	721.575.000	BERKEMBANG	10	50.6802	50.68020625	324	7125	0.003545403	0.000354543	526	0.0019426	0.0007770	2.42	0.0024543	0.0008844	39.20989231	0.0025743	0.0006772	0.0025743	407.829.000	1.656.403.000
323	Pajenean	641.574.000	BERKEMBANG	57	51.1251	51.1252982	57	4615	0.002121386	0.000212386	503	0.0016577	0.0007480	4.2	0.0014256	0.0008844	25.8686705	0.0022711	0.0006813	0.0022711	401.835.000	1.331.562.000
324	Kelempayan	641.574.000	BERKEMBANG	10	44.9524	44.9524259	374	8639	0.001709786	0.000170978	714	0.0026569	0.0010548	1.35	0.0015692	0.0002228	35.0351879	0.0030772	0.0009232	0.0030772	402.868.000	1.047.482.000
325	Kelempayan	641.574.000	BERKEMBANG	10	52.9722	52.972202	317	8639	0.002170978	0.000217098	714	0.0026569	0.0010548	1.35	0.0015692	0.0002228	35.0351879	0.0030772	0.0009232	0.0030772	377.000.000	1.098.615.000
326	Watuwaja	721.575.000	BERKEMBANG	9	45.8297	45.8297263	236	5985	0.002868671	0.000286867	609	0.0022491	0.0010001	0.961	0.0009744	0.0001949	31.3314140	0.0027519	0.0008235	0.0027519	350.329.000	1.071.904.000
327	Watuwaja	721.575.000	BERKEMBANG	4	45.8297	45.8297263	236	5985	0.002868671	0.000286867	609	0.0022491	0.0010001	0.961	0.0009744	0.0001949	31.3314140	0.0027519	0.0008235	0.0027519	350.329.000	1.071.904.000
328	Watuwaja	641.574.000	BERKEMBANG	150	47.6899	47.6899268	150	4844	0.002775969	0.000277597	698	0.0027778	0.0010313	1.212	0.0012292	0.0002458	37.2933956	0.0029676	0.0008930	0.0029676	385.881.000	1.027.405.000
329	Watuwaja	641.574.000	BERKEMBANG	10	51.4098	51.4098388	51	4568	0.00214394	0.000214394	51	0.0023156	0.0002926	1.162	0.0011785	0.0002357	33.7872753	0.0028158	0.0008930	0.0028158	371.270.000	916.804.000
330	Depuk	641.574.000	BERKEMBANG	267	45.0989	45.0988847	267	3238	0.001521385	0.000152138	661	0.0013332	0.0003338	0.74	0.0007505	0.0001501	30.889544	0.0028158	0.0008930	0.0028158	368.810.000	916.804.000
331	Kedondan	641.574.000	BERKEMBANG	7	46.6667	46.6666742	191	4524	0.002125616	0.000212562	632	0.0023441	0.0003338	1.402	0.0015233	0.0003301	30.3881343	0.0017710	0.0006562	0.0017710	415.444.000	1.137.019.000
332	Kampung Lela	721.575.000	BERKEMBANG	10	32.6201	32.620075	406	7972	0.00374567	0.000374567	887	0.0032758	0.0013103	1.78	0.0016004	0.0003301	23.5520100	0.0026866	0.0006562	0.0026866	437.279.000	1.158.854.000
333	Kampung Lela	721.575.000	BERKEMBANG	10	44.6639	44.6638845	284	7165	0.00366499	0.000366499	982	0.0036267	0.0014507	1.29	0.0013083	0.0002617	20.2159838	0.0026539	0.0007962	0.0026539	364.872.000	1.120.558.000
334	Kelempayan	641.574.000	BERKEMBANG	9	44.0102	44.0101542	370	4024	0.002649543	0.000264954	751	0.0027236	0.0011094	1.45	0.0014706	0.0002941	30.2159838	0.0028132	0.0008940	0.0028132	364.872.000	1.006.446.000
335	Kelempayan	641.574.000	BERKEMBANG	9	44.9524	44.9524259	374	4024	0.00188973	0.000188975	648	0.0029832	0.0009573	1.17	0.0009573	0.0002373	32.0295333	0.0028132	0.0008940	0.0028132	455.799.000	1.127.374.000
336	Karawang	721.575.000	BERKEMBANG	10	49.4729	49.4729015	251	6137	0.002883439	0.000288349	985	0.0036539	0.0014256	1.898	0.0015139	0.0003039	35.5822498	0.0025486	0.0009749	0.0025486	783.300.000	1.424.874.000
337	PSASLEMAN	641.574.000	BERKEMBANG	10	49.4729	49.4729015	251	6137	0.002883439	0.000288349	985	0.0036539	0.0014256	1.898	0.0015139	0.0003039	35.5822498	0.0025486	0.0009749	0.0025486	616.592.000	1.281.766.000
338	Tanjung Aron	641.574.000	BERKEMBANG	10	51.3143	51.3142804	208	4659	0.002198404	0.000219804	974	0.0033785	0.0013949	11.22	0.0013792	0.0002758	35.5822498	0.0031235	0.0009744	0.0031235	616.592.000	1.281.766.000
339	Cikemung	641.574.000	MAJAH	10	46.3564	46.3563956	208	4659	0.002198404	0.000219804	974	0.0033785	0.0013949	11.22	0.0013792	0.0002758	35.5822498	0.0031235	0.0009744	0.0031235	616.592.000	1.281.766.000
340	Cikemung	641.574.000	MAJAH	10	46.3564	46.3563956	208	4659	0.002198404	0.000219804	974	0.0033785	0.0013949	11.22	0.0013792	0.0002758	35.5822498	0.0031235	0.0009744	0.0031235	616.592.000	1.281.766.000
341	Pasaitaman	641.574.000	MAJAH	9	41.1799	41.1798878	374	3900	0.001834248	0.000183424	539	0.0020571	0.0008278	2.01	0.0024214	0.0004404	20.9566616	0.0018447	0.0008930	0.0018447	380.228.000	970.268.000
342	Cibitungwang	641.574.000	MAJU	3	39.8066	39.8066233	354	3647	0.00166657	0.00016657	560	0.0026882	0.0008278	4.08	0.0048681	0.0002735	30.5113062	0.0027927	0.0008940	0.0027927	457.456.000	1.069.708.000
343	Cibitungwang	641.574.000	MAJU	81	49.2719	49.2719523	81	4209	0.001977612	0.000197761	561	0.0018614	0.0017445	4.8	0.0048681	0.0002735	33.7265728	0.0029127	0.0008940	0.0029127	337.011.000	1.266.738.000
344	Sukadana	641.574.000	MAJU	4	56.6298	56.6297832	81	4813	0.002654140	0.000265414	795	0.0029611	0.0011744	1.32	0.0013387	0.0002677	14.7678625	0.0012971	0.0008940	0.0012971	266.630.000	990.205.000
345	Perumahan Rindu	721.575.000	MAJAH	47	51.6659	51.6659535	47	5944	0.002534389	0.000253439	553	0.0020423	0.0008169	0.67	0.0006795	0.0001359	16.6491370	0.0014660	0.0004389	0.0014660	290.272.000	1.300.000.000
346	Perumahan Rindu	721.575.000	MAJAH	5	56.5010	56.5009816	5	5351	0.002514185	0.000251418	797	0.0020444	0.0011276	1.81	0.0018357	0.0002321	21.1367327	0.0020321	0.0006936	0.0020321	413.332.000	1.307.807.000
347	Perumahan Rindu	721.575.000	MAJAH	50	51.4583	51.4582719	50	6138	0.003834249	0.000383427	797	0.0020444	0.0011276	1.81	0.0018357	0.0002321	21.1367327	0.0020321	0.0006936	0.0020321	478.146.000	1.307.807.000
348	Jaroenngang	641.574.000	BERKEMBANG	20	52.8163	52.8162939	20	3363	0.001580112	0.000158012	582	0.0021487	0.0014610	2.11	0.0013399	0.0004280	33.8003931	0.0019600	0.0008940	0.0019600	408.352.000	1.027.927.000
349	HuluBanteng	641.574.000	BERKEMBANG	9	47.7462	47.7462107																

388	Lebakmekar	4	721.575.000	MAJU	10	-	46.3290	46.3290367	211	-	8645	0,004061882	0,000406188	1339	0,0049451	0,0019781	3,74	0,0037931	0,0007586	30,0873991	0,0026409	0,0007923	0,0089351	644.578.000	1.366.153.000	
389	Jatipuncur	3	641.574.000	MAJU	10	-	45.7680	45.7680768	240	-	4208	0,001977143	0,000197714	572	0,0021125	0,0008450	3,21	0,0032555	0,0006511	29.2741406	0,0025712	0,0007714	0,0024652	403.800.000	1.045.374.000	
390	Nanggung	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	38.4716	38.4715664	388	-	5930	0,00278623	0,000278623	734	0,0021108	0,0010843	3,13	0,0031744	0,0006349	30.0027194	0,0026352	0,0007936	0,0026282	475.740.000	1.178.315.000	
391	Dunajaya	3	641.574.000	MAJU	9	-	47.4417	47.4416611	162	-	4780	0,0020245896	0,000202459	423	0,0015622	0,0006249	2,5	0,0025355	0,0006071	23.8404682	0,0020940	0,0006623	0,0020940	325.105.000	966.679.000	
392	Sindanglempeng	3	641.574.000	MAJU	10	-	40.7377	40.7376561	386	-	4421	0,002027221	0,000202722	479	0,0017680	0,0007076	2,88	0,0024188	0,0004828	36.4459380	0,0032011	0,0006623	0,0032011	386.312.000	1.027.886.000	
393	Grogol	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	34.6852	34.6851979	401	-	4543	0,002134543	0,000213454	614	0,0022676	0,0009070	3,57	0,0036207	0,0007241	35.5854248	0,002481	0,0006545	0,002481	457.184.000	1.098.758.000	
394	Kemarang	3	641.574.000	MAJU	9	-	41.4254	41.4254378	350	-	2850	0,001339862	0,000133986	330	0,0012187	0,0004875	1,69	0,0017440	0,0001428	23.5854248	0,0022481	0,0006545	0,0022481	268.410.000	909.984.000	
395	Kemarang Lebak	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	42.9113	42.911293	324	-	2057	0,000866488	0,000866488	305	0,0012784	0,0004506	1,74	0,0017647	0,0003529	37.7812562	0,0023481	0,0006545	0,0023481	310.427.000	952.031.000	
396	Suamengedua	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	48.1567	48.1566612	125	-	4140	0,001945193	0,000194519	546	0,0020400	0,0008066	5,03	0,0051014	0,0010703	37.3808441	0,0023441	0,0006545	0,0023441	310.427.000	1.112.497.000	
397	Purwawanangun	4	721.575.000	MAJU	9	-	40.5090	40.5090406	366	-	8175	0,003841051	0,000384105	769	0,0028400	0,0011360	1,88	0,0019057	0,0003104	37.3808441	0,0023441	0,0006545	0,0023441	404.637.000	1.128.217.000	
398	Keraton	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	44.7360	44.7359828	382	-	4320	0,002029766	0,000202977	598	0,0022085	0,0008834	1,25	0,0012677	0,0002383	21.5808063	0,0021441	0,0006545	0,0021441	404.637.000	1.128.217.000	
399	Suratana	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	43.6407	43.6407443	310	-	4756	0,00234622	0,000234622	672	0,0024818	0,0009927	2,08	0,0021095	0,0004219	26.3303061	0,0021441	0,0006545	0,0021441	328.283.000	969.857.000	
400	Karangreja	7	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	51.8976	51.8975719	38	-	4399	0,002038693	0,000203869	381	0,0014071	0,0005628	1,4	0,0014199	0,0001840	30.1885750	0,0026515	0,0007955	0,0026515	382.095.000	1.023.629.000	
401	Suranggeba Kulon	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	49.0038	49.00397923	100	-	5357	0,002512004	0,000251204	622	0,0022971	0,0009189	3,2	0,0032464	0,0006491	38.7876494	0,0034068	0,0004680	0,0034068	465.470.000	1.187.085.000	
402	Suranggeba Lor	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	46.6549	46.6548974	192	-	4631	0,002143001	0,000214301	476	0,0012579	0,0007032	2,78	0,0023834	0,0006491	24.6895072	0,0021680	0,0006547	0,0021680	349.236.000	990.810.000	
403	Suranggeba Kidul	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	47.8005	47.8005015	141	-	4633	0,00212683	0,000212683	540	0,0019943	0,0007977	2,25	0,0023833	0,0004767	29.4278602	0,0025867	0,0007254	0,0025867	371.417.000	1.012.991.000	
404	Suranggeba	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	47.9153	47.9153523	138	-	4749	0,00213333	0,000213333	589	0,0021753	0,0008705	2,06	0,0020882	0,0004178	29.2686832	0,0025700	0,0007210	0,0025700	373.810.000	1.015.384.000	
405	Sivarengan	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	45.0283	45.0283074	118	-	4749	0,00213333	0,000213333	589	0,0021753	0,0008705	2,06	0,0020882	0,0004178	29.2686832	0,0025700	0,0007210	0,0025700	373.810.000	1.015.384.000	
406	JAMBANG	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	45.0283	45.0283074	270	-	4749	0,00213333	0,000213333	589	0,0021753	0,0008705	2,06	0,0020882	0,0004178	29.2686832	0,0025700	0,0007210	0,0025700	373.810.000	1.015.384.000	
407	Jambang	4	721.575.000	BERKEMBANG	8	-	48.3678	48.3677964	201	-	5507	0,00211484	0,000211484	576	0,0021273	0,0008509	0,65	0,0006592	0,0001318	22.8345189	0,0023047	0,0006714	0,0023047	358.740.000	1.058.315.000	
408	Wanuharja	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	46.5667	46.5667118	219	-	4684	0,00200793	0,000200793	555	0,0022784	0,0008199	1,33	0,0013469	0,0004796	26.9440726	0,0025179	0,0007074	0,0025179	359.501.000	1.058.315.000	
409	Bojong Wetan	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	45.9979	45.9979081	229	-	4684	0,00200793	0,000200793	497	0,0018355	0,0011339	2,04	0,0020889	0,0004138	24.9160061	0,0021884	0,0006555	0,0021884	375.983.000	967.557.000	
410	Bojong Lor	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	47.9753	47.9753329	133	-	4478	0,002104003	0,000210403	587	0,0021679	0,0008672	3,29	0,0033847	0,0006793	32.2216504	0,0023301	0,0006490	0,0023301	424.887.000	1.066.461.000	
411	Orimbalang	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	45.2813	45.281302	280	-	3501	0,001644956	0,000164496	716	0,0026443	0,0010537	2,02	0,0020447	0,0004097	32.6778688	0,0023702	0,0006490	0,0023702	408.356.000	1.049.930.000	
412	Bakung Kidul	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	40.6086	40.6086315	363	-	5831	0,002739714	0,000273971	754	0,0027846	0,0011139	2,89	0,0029310	0,0005862	24.9697340	0,0021879	0,0006554	0,0021879	430.862.000	1.152.497.000	
412	Bakung Lor	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	39.9551	39.9551032	372	-	6311	0,002965244	0,000296524	583	0,0021531	0,0008612	2,95	0,0029919	0,0005984	26.4562759	0,0023237	0,0006971	0,0023237	401.846.000	1.123.497.000	
	Total		729.748.681.000				343.181.000				10.681.601.000			1.000	10%										163.801.283.000	454.574.887.000

BUPATI CIREBON,

Td.

IM RON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 11 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 3, SERI E

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIREBON

Nomor : 3 Tahun 2021

Tanggal : 1 Februari 2021

Tentang : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2021

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi:

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan stunting; dan
5. pengembangan Desa inklusif.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamakan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;

3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional adalah pengutamakan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.

6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

- 1) Desa tanpa kemiskinan;
- 2) Desa tanpa kelaparan;
- 3) Desa sehat sejahtera;
- 4) keterlibatan perempuan Desa;
- 5) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- 6) pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 7) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- 8) Desa damai berkeadilan;
- 9) kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- 10) kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);

- 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) pengolahan sampah.
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

2. Penyediaan Listrik Desa

- a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
- c. pembangkit listrik tenaga matahari;
- d. pembangkit listrik tenaga angin;
- e. instalasi biogas;
- f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan usaha ekonomi produktif

- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- d. pendayagunaan perhutanan sosial;
- e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
- f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa

- a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- c. pendataan pada tingkat keluarga;

- d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) *Smartphone*; dan
 - 4) langganan internet.
 - e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 4. Pengembangan Desa wisata
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 5. Penguatan ketahanan pangan
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan pasca panen; dan
 - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

6. Pencegahan *stunting* di Desa

- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi *digital electronic Human Development Worker* (e-HDW);
- b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
- d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

7. Pengembangan Desa inklusif

- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi kegiatan untuk menunjang Desa Aman COVID-19, yaitu:

1. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:
 - a. menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru
 - b. merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.

- c. mempertahankan pos jaga Desa guna:
 - 1) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - 2) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - 3) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - 4) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

- 2. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
 - a. ketua : kuwu
 - b. wakil : ketua badan permusyawaratan Desa
 - c. anggota :
 - 1) perangkat Desa;
 - 2) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - 3) kepala dusun atau yang setara;
 - 4) ketua rukun warga;
 - 5) ketua rukun tetangga;
 - 6) pendamping lokal Desa;
 - 7) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 8) pendamping Desa sehat;
 - 9) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - 10) bidan Desa;
 - 11) tokoh agama;
 - 12) tokoh adat;
 - 13) tokoh masyarakat;
 - 14) karang taruna;
 - 15) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - 16) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
 - d. M i t r a :
 - 1) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - 2) bintang pembina Desa (Babinsa); dan
 - 3) pendamping Desa.
 - e. Tugas relawan Desa aman COVID-19:
 - 1) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
 - 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan

- 3) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.

E. Penanganan Isu Strategis Lokal

1. Dana Desa dapat digunakan untuk menangani permasalahan strategis lokal yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat, diantaranya:
 - a) pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif;
 - b) dukungan pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
 - c) Penyelenggaraan Posyandu;
 - d) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;
 - e) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga;
 - f) penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini milik desa;
 - g) pengelolaan perpustakaan milik desa.
2. Permasalahan strategis lokal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a) verifikasi dan validasi data masyarakat miskin, mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan penyusunan basis data terpadu melalui pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas) desa;
 - b) rehabilitasi rutilahu rawan roboh bagi warga kurang mampu dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - c) Penyediaan makanan tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu, Peningkatan Gizi Keluarga, menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa.
 - d) pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat desa, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan sampah, Bank Sampah);
 - e) Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan, Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas), penyuluhan / sosialisasi tentang ketahanan keluarga, membuka layanan pengaduan KDRT, menindaklanjuti laporan pengaduan korban KDRT, Pemeliharaan Taman / Taman Bermain ramah anak milik desa, pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
 - f) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa berupa Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional PAUD, Dukungan Penyelenggaraan PAUD milik yayasan berupa bantuan alat peraga edukasi (APE), Sarana PAUD, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa.
 - g) Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa / Sanggar Belajar Milik Desa.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila tidak memiliki peraturan bupati/wali kota Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan

6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
- a) pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b) restoran dan wisata Desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c) perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
 - d) Perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
 - e) Peternakan
 - 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
 - f) industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

- 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa;
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

- a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. dokumen RPJMDesa;
- c. program/proyek masuk Desa;
- d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan

- e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.
2. Musyawarah dusun/kelompok
 - a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
 - b. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
 - c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
 - d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.
 3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

BAB IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. *baligo*;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa;
7. selebaran (leaflet);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V

PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa melalui mekanisme online.
3. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat secara online.
4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.
5. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
 - a. Layanan telepon : 1500040
 - b. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
 - c. Layanan Whatsapp : 087788990040
 - d. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - e. Layanan Sosial Media : 1) @Kemendesa (twitter);
2) Kemendesa.1 (facebook);
3) kemendesaPDTT (instagram);
4) sipemandu.kemendesa.go.id; dan
5) website [http: www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
(LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh desa dalam menyusun Prioritas Penggunaan Dana Desa atau dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan pembangunan desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya RKPDesa dan APBDesa tahun 2021 dan dapat dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan keragaman desa-desa di Kabupaten Cirebon.


BUPATI CIREBON,

Ttd.

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 3 , SERI E